

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang membantu para anggota untuk mendapatkan modal usaha dengan menerapkan prinsip nilai gotong royong dan kebersamaan. Keberadaan koperasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota koperasi dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman di era Revolusi Industri 4.0 koperasi yang awalnya berfungsi sebagai badan usaha yang membantu para anggota atau umkm untuk mendapatkan modal usaha kini dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan koperasi agar semakin dikenal oleh masyarakat. Salah satu bentuk bukti inovasi yang dilakukan oleh para pelaku koperasi dalam mengembangkan koperasinya yaitu dengan meningkatnya jumlah koperasi di seluruh indonesia sebanyak 0,66% dengan 152.172 unit koperasi di tahun 2017 hal ini membuktikan bahwasanya koperasi mampu untuk mengembangkan unit koperasi semakin meluas dikenal oleh masyarakat, jumlah koperasi terbanyak berada di jawa timur yaitu 27.683 unit koperasi, provinsi jawa tengah yaitu 21.667 unit koperasi dan jawa barat 16.203 unit koperasi (Kusnandar, 2019).

Perkembangan koperasi konvensional beriringan dengan pertumbuhan koperasi berbasis syariah. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah mencapai 15.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang.

Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar mencapai Rp 3,9 triliun dengan volume usaha Rp 5,2 triliun. (www.depkop.go.id, 2019). Keberadaan koperasi syariah bukan hanya berfungsi untuk membantu ekonomi masyarakat, akan tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep islam. Secara prinsip perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi lain diantaranya yaitu terletak pada akad dan produk yang ditawarkan. Pada koperasi konvensional produk yang ditawarkan produk tunggal yaitu simpan dan pinjam, sedangkan pada koperasi syariah produk yang ditawarkan bukan hanya simpan dan pinjam, melainkan terdapat peningkatan modal usaha, sewa menyewa dan produk lainnya yang berbasis islam dengan menggunakan prinsip bagi hasil tanpa riba.

Koperasi Syariah menjalankan 2 kegiatan yaitu kegiatan bisnis dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh koperasi syariah meliputi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan kegiatan sosial lainnya. Adapun Kegiatan bisnis koperasi syariah yaitu menawarkan 3 produk yang dimiliki diantaranya produk simpanan, pinjaman dan pembiayaan. Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah yaitu akad wadi'ah dan mudharabah, sedangkan akad yang digunakan pada produk pinjaman yaitu akad qardh dan qardh hasan, dan akad yang digunakan pada produk pembiayaan yaitu akad murabahah, salam, istishna' dan ijarah. (www.gustani.id, 2020)

Dalam 3 produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah, produk yang paling diminati oleh anggota koperasi atau masyarakat adalah produk pembiayaan. Seperti yang dituliskan Indah Bisri (2015) dalam penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah bahwa yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan di koperasi syariah syaratnya mudah, proses pencairannya cepat dan melakukan pembiayaan sampai ratusan juta rupiah.

Salah satu koperasi syariah yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini salah satunya adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). (Prastiawati dan Darma, 2019). Hal ini dikarenakan koperasi syariah melakukan Kegiatan operasional yang mengikuti aturan Al-Qur'an, Al-Hadist dan regulasi pemerintah. BMT tidak menggunakan sistem bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak BMT ataupun anggota, pada sistem operasional pemilik dana yang berinvestasi dan pengadaan dana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Bentuk kegiatan operasional ini, akan dilaporkan kedalam laporan yang berstandart syariah, dimana pihak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai lembaga yang membuat dan menerbitkan standart akuntansi terutama standart akuntansi syariah, yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank.

Perkembangan entitas syariah yang terus melambung dengan pesat, terutama pada bagian keuangan yang tidak ingin tertinggal dengan entitas keuangan konvensional hal ini dibuktikan dengan banyaknya entitas keuangan yang berbasis syariah salah satu contohnya yaitu koperasi

syariah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prastiawati dan Darma, 2019. Banyaknya minat masyarakat untuk bekerja sama dengan BMT dalam membantu perekonomian dan pelaporan keuangan yang harus berstandart syariah. Penelitian ini ditinjau lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya yang meneliti tentang akad jual beli murabahah ditinjau dari perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada lembaga syariah menyatakan bahwa dalam perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan PT BRI Syariah Cabang Bululawang – Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang murabahah. (Firmansyah Ahmad : 2016).

Penelitian keduanya sangat berbeda, dimana sebuah entitas syariah yang menjadi banyaknya minat masyarakat serta setiap entitas lembaga keuangan syariah harus melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan standart keuangan syariah yang berlaku, tetapi pada penelitian Firmansyah salah satu entitas keuangan syariah tepatnya di PT BRI Syariah Cabang Balulawang – Malang belum sepenuhnya menerapkan pelaporan keuangan dengan standart keuangan syariah terutama pada perlakuan akuntansi murabahah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anisah, 2017 mengungkapkan bahwasanya penerapan prinsip akuntansi syariah perlu di evaluasi terhadap keuangan syariah hal ini agar dapat diketahui penyebab dari ketidak sesuaian dalam praktek dengan ketentuan atau standart akuntansi keuangan syariah. Sehingga dalam fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sebuah entitas keuangan syariah yang memfokuskan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), entitas keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat terutama di kalangan Masyarakat kelas menengah di Kota Surabaya.

Kemiripan antara penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu sama sama meneliti mengenai akuntansi murabahah, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, jika penelitian sebelumnya dilakukan pada PT BRI Syariah dan hanya meneliti mengenai akuntansi murabahah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT atau Koperasi Syariah yang terkenal di Kota Surabaya serta tidak hanya meneliti mengenai akuntansi murabahah saja, akan tetapi melakukan penelitian mengenai akuntansi ijarah yang mungkin masih sedikit atau belum ada yang melakukannya. Akuntansi ijarah dijadikan objek penelitian ini dikarenakan akuntansi ijarah merupakan salah satu akad yang diterapkan dalam pembiayaan UGT Multi Jasa Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Sidodadi Kota Surabaya.

Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang peneliti melakukan penelitian tentang BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), dan penelitian ini difokuskan terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan mengenai produk pembiayaan UGT MJB (Multi Jasa Barokah) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*). Produk yang dikeluarkan oleh BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) UGT Sidogiri cabang Sidodadi Kota Surabaya yaitu UGT Gadai Emas Syariah, UGT Modal Usaha Barokah, UGT Multi Guna Tanpa Agunan, UGT Kendaraan Bermotor Barokah, UGT Pembelian Barang Elektronik, UGT Pembiayaan Kafalah Haji, UGT Multi Jasa Barokah, UGT Multi Griya Barokah dan UGT Modal Pertanian Barokah.

Dengan adanya fakta bahwa produk pembiayaan Multi Jasa Usaha merupakan produk pembiayaan yang lebih diminati oleh anggota dibandingkan 9 produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) UGT Sidogiri capem Sidodadi Kota Surabaya.

1.1 Tabel Total Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan	Total Pembiayaan
UGT GES (Gadai Emas Syariah)	Rp 44.500.000
UGT MUB (Modal Usaha Barokah)	Rp 53.300.000
UGT KBB (Kendaraan Bermotor)	Rp 12.500.000
UGT MJB (Multi Jasa Barokah)	Rp 755.500.000
UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)	Rp 208.260.000

Sumber : Laporan Pencairan Pembiayaan BMT UGT Capem Sidodadi - Surabaya

Sehingga peneliti ingin mengkomparatif penerapan akuntansi syariah tentang akad Murabahah dan Ijarah pada BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) UGT Nusantara capem Sidodadi Kota Surabaya dengan penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK Syariah 102 dan 107.

Peneliti menetapkan objek studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya yang berada di Jl Bolodewo 88 Surabaya. Peneliti menetapkan studi pada BMT tersebut karena BMT UGT ini mendapatkan peringkat ke 4 koperasi besar Indonesia 2017 versi majalah peluang selain itu BMT UGT ini didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren sidogiri, yang didalamnya terdapat orang – orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah jawa timur serta BMT UGT Nusantara Cabang Sidodadi Kota Surabaya ini menduduki peringkat pertama dalam perolehan Simpanan Wadiah Berjangka Building Produk (SWB2P).

Dalam hal ini, membuktikan bahwa kinerja BMT UGT Sidodadi Capem Sidodadi cukup baik dalam menarik daya minat nasabah untuk bertransaksi dengan koperasi syariah yang tidak menganut prinsip bunga / riba baik dalam simpanan maupun pembiayaan.

1.2 Tabel Peringkat Kantor BMT UGT Nusantara Capem Sidodadi

No	Kode	Kantor	Reguler	Building	Total	Peringkat
1	240	Sidodadi	2.810.000.000	280.000.000	3.090.000.000	1
2	368	Denpasar	137.000.000	1.710.000.000	1.847.000.000	2
3	287	Galis	0	1.540.000.000	1.540.000.000	3
4	226	Kwanyar	30.000.000	1.238.000.000	1.268.000.000	4
5	202	Jember	699.500.000	440.000.000	1.139.500.000	5
6	217	Pamekasan	905.500.000	190.000.000	1.095.500.000	6
7	206	Probolinggo	1.010.500.000		1.010.500.000	7

Sumber : bmtugtnusantara.co.id

Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada pembahasan “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Ijarah Pada Produk Pembiayaan UGT Multi Jasa Barokah Dalam Perspektif Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT UGT Nusantara Capem Sidodadi Kota Surabaya).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Sidodadi Kota Surabaya Maka perumusan masalah nya yaitu : Bagaimanapenerapan akad murabahah dan ijarah pada produk pembiayaan UGT multi jasa barokah di BMT UGT Nusantara Capem Sidodadi Kota Surabaya dan apakah sesuai dengan perspektif standar akuntansi keuangan syariah (PSAK) 102 dan 107

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan mengenai penerapan akad murabahah dan ijarah pada produk pembiayaan UGT multi jasa barokah dalam perspektif standar akuntansi keuangan syariah (PSAK) 102 dan 107

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk akademisi

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pembaca khususnya tentang perkembangan akuntansi syariah dan penerapan akuntansi syariah dalam berbagai lembaga keuangan khususnya pada lembaga keuangan BMT UGT atau Koperasi Syariah.

2. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama terkait dengan masalah dalam masalah dalam penulisan ini.

3. Manfaat untuk praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pelajaran dan evaluasi mengenai praktik-praktik akuntansi dari berbagai bidang, khususnya pada BMT UGT atau Koperasi Syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang ini.